

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
PERJANJIAN SEWA
(Studi Kasus CV Aqilla RentCar Beringin Ngaliyan
Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

**Bagus Rosyadi Achmad
1802036020**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Bagus Rosyadi Achmad
NIM : 1802036020
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SEWA (STUDI KASUS
CV AQILLA RENTCAR BERINGIN NGALIYAN KOTA SEMARANG)**


Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian persetujuan ini dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Mei 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Nur Khoirin M.Ag.
NIP : 196308011992031001


Ali Maskur S.H., M.H.
NIP 197603292016011901



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Bagus Rosyadi Achmad

NIM : 1802036020

Judul : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa
(Studi Kasus CV Aqilla Rentcar Beringin Ngaliyan Kota Semarang)*

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 19 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 17 Juli 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Muhammad Abdur Rosyid, M.H.

NIP. 198310242019031005

Ali Maskur, S.H., M.H.

NIP. 197603292016011901

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Dr. Amir Tajrid, M.Ag.

NIP. 197204202003121002

Pembimbing I



Ang Asari, M.H.

NIP. 199303142019031016

Pembimbing II

18/7/2023
7 -

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.

NIP. 196308011992031001

Ali Maskur, S.H., M.H.

NIP. 197603292016011901

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.... (Q.S. AlMaidah: 1)¹

¹ Gramedia, Al-Qur'an, QS Al-Maidah / 05:1

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya kecilku ini:

Persembahan tertinggi tercurahkan hanyalah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah.

Salam takdzim untuk Kedua Orang Tua saya (Achmad Yani dan Ummi Hamidah), yang telah berjuang mati-matian agar saya bisa melanjutkan kuliah saya hingga selesai, dan saudara-saudara saya (Mas Firdaus dan Mas Bakhtiar) yang selalu memberikan kasih sayangnya dan tidak pernah bosan untuk selalu mendoakan untuk menjadi orang yang bermanfaat.

Senior Pergerakan dan Mentor Saya M. Ngainirrichadl (Alumni UIN Walisongo '98 dan Juga Anggota DPRD Prov. Jateng) berserta Istri Mbak Zaimatul Chasanah (yang juga alumni UIN '99), Pak Ali Maskur, Pak Saifudin, yang juga selalu memberi support agar cepat menyelesaikan studi saya.

Kepada sedulur-sedulur Himatis Tebuireng 18 Johan, Juned, Dowi, Zulvan dan seluruh sedulur 2018 Sahabat Koveri 45 Manajemen Adi Saifudin, Nabil, Arafat, Alfian, Zulvan, Auva, Paijo, Mas Zuna yang 3 Tahun ini bersama dalam satu atap mengejar impian bersama-sama.

*Kepada Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Rayon Syariah Kom. Walisongo dan Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Santri Tebuireng di Semarang yang mengajarkanku arti hidup dan perjuangan.*

*Terima kasih atas segala rasa
kasih dan sayang kalian telah membawaku pada
pembelajaran penting tentang sebuah arti kehidupan.
Semoga Allah selalu memberikan jalan yang terbaik kita semua
Amin*

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Bagus Rosyadi Achmad

NIM : 1802036020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli karya dan/atau penelitian saya sendiri, bukan plagiat karya penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 15 Juni 2023

Penulis



Bagus Rosyadi Achmad

NIM 1802036020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan hasil Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis huruf-huruf dan kata-kata Bahasa Arab yang diserap kedalam Bahasa Indonesia (Latin). Secara garis besar pedoman transliterasi Arab-Latin sebagai berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8	د	Da	D	De
9	ذ	Za	Z	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan Ye

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
14	ص	Sad	Sh	Es dan Ha
15	ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
16	ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18	ع	' Ain	' _	Apostrof terbalik
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Wau	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	'	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). (Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* dan huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital dalam transliterasinya, huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

CV Aqilla RentCar Semarang ialah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi rental mobil. CV Aqilla RentCar Semarang menyewakan berbagai macam jenis mobil untuk perorangan maupun perusahaan. Namun beberapa masalah sering terjadi ketika proses sewa menyewa di perusahaan ini, yaitu dalam proses pelaksanaan akad yang akhirnya menimbulkan sengketa antara pemilik sewa dan penyewa mobil.

Berdasarkan masalah di atas, fokus penelitian masalah ini adalah bagaimana proses akad sewa menyewa dan bagaimana penyelesaian sengketa di CV Aqilla RentCar Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses akad sewa-menyewa sudah sesuai dengan hukum islam dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa di CV Aqilla RentCar Semarang.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa CV Aqilla RentCar sudah menerapkan proses akad sewa menyewa sesuai dengan hukum yang yang berlaku namun untuk penyelesaian sengketa masih ada beberapa masalah yang terjadi yang mengakibatkan kerugian anatar kedua belah pihak.

Kata kunci : **Hukum Islam, Akada, Ijarah , Ganti Rugi, CV Aqilla RentCar, Sengketa.**

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah tsuma alhamdulillah, senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, yakni berupa nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, terlebih nikmat wujud sehingga kita diberi kesempatan untuk beribadah kepadaNYA

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kehadiran Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi semua makhluk, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita mendapat pertolongan di hari akhir nanti. Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis ingin ucapkan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Islam dan Bapak Saifudin SHI., M.H, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Islam.
5. Bapak Dr. H. Nur Khoirin M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis
7. melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Sahabat-sahabat yang telah bersedia menjadi responden dan meluangkan waktunya serta memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi

maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang 23 Mei 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bagus Rosyadi Achmad', written in a cursive style.

Bagus Rosyadi Achmad

NIM 1802036020

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ...	vii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II AKAD IJĀRAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH.....	49
A. Akad <i>Ijārah</i>	49
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	49
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	53
3. Rukun <i>Ijārah</i>	57
4. Syarat Sah <i>Ijārah</i>	57

5. Sifat Akad dan Macam-Macam Sewa Menyewa.....	59
6. Kewajiban pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa	63
7. Pembatalan dan berakhirnya sewa-menyewa.....	64
8. Sewa menyewa yang tidak bisa dibatalkan.	65
9. Hak Pemanfaatan (Barang Sewaan).....	66
B. Penyelesaian Sengketa	67
1. Undang Undang Nomer 3 Tahun 2006.....	67
2. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.....	70
3. Penyelesaian Sengketa Arbitrase	75

BAB III SISTEM GANTI RUGI DI CV AQILLA RENTCAR SEMARANG..... 80

A. Tentang CV Aqilla RentCar	80
1. Company Profile	80
2. Struktur Organisasi	81
3. Aset Perusahaan.....	81
B. Bidang Usaha	83
C. Sewa Unit Mobil	84
D. Sistem Perjanjian ganti rugi di CV Aqilla RentCar.....	84

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SEWA PADA CV AQILLA RENTCAR SEMARANG..... 92

A. Analisis Pelaksanaan Akad Sewa-Menyewa Di CV Aqilla RentCar	92
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental Di CV Aqilla RentCar Bringin Ngaliyan Semarang.....	101
BAB V PENUTUP	106
A. KESIMPULAN	106
B. SARAN	107
C. PENUTUP	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Unit Mobil Harian	82
Tabel 3.2 Unit Mobil Kontrak.....	83
Tabel 3.3 Biaya Sewa Unit Mobil Harian	83
Tabel 3.4 Biaya Sewa Unit Mobil Kontrak.....	84
Tabel 4.1 tentang kelalaian dan solusi di CV Aqilla RentCar.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

CV Aqilla RentCar Semarang merupakan salah satu dari sekian perusahaan yang bisa dikatakan besar dalam penyedia jasa transportasi rental mobil dan sejenisnya di Kota Semarang. CV Aqilla RentCar Semarang menyediakan berbagai macam jenis mobil, dari mobil kecil, minibus hingga big bus pun turut disediakan dalam buku list perusahaan tersebut. Namun fokus dari CV Aqilla RentCar yakni ada penyediaan jasa sewa mobil berjangka yaitu harian maupun bulanan, baik itu pribadi ataupun perusahaan.

CV Aqilla RentCar memiliki proses sewa menyewa yang sesuai dengan hukum Islam yaitu *Ijārah*, mereka menerapkan sistem sewa menyewa sebaik mungkin dengan selalu memperhatikan akad diawal sewa menyewa dengan pelanggan mereka.

Islam telah membahas masalah sewa-menyewa dalam suatu bagian yang disebut *Ijārah*. *Ijārah* secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan, merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup².

Sewa (*ijārah*) berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui. Transaksi (*ijārah*)

² Taqiyudin An Nabani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet ke 7, Surabaya: Risalah Gusti, 2002. h. 83

merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup³.

Sewa (*ijārah*) diperbolehkan dalam Islam sebagaimana dalam al-Qur'an surat *al-Qassas* ayat 26:
 قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: (Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya)” (Q.S. 13 [Al- Qassas]: 26).

Salah satu usaha yang bergerak dalam bidang sewa menyewa mobil adalah Aqilla RenCar Semarang, yang beralamatkan di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Pada Aqilla RentCar Semarang terdapat berbagai pilihan jenis mobil yang setiap harinya siap disewakan kepada konsumen dan pelanggan, dengan tarif dari Rp. 275.000,- sampai RP 3.000.000 an/hari. Tarif tersebut hanya unit mobil diluar tarif bbm⁴.

Beberapa masalah yang sering terjadi di dalam praktek sewa menyewa mobil. Pertama adalah ganti rugi kerusakan mobil yang diakibatkan oleh penyewa, entah itu diakibatkan kelalaian penyewa ataupun dari pihak lain, kedua adalah ganti rugi dalam hal *overtime* sewa mobil atau biasa disebut cass mobil, problem ini yang

³ Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. h. 181

⁴ Rizal, Ketua Rental Semarang, Hasil wawancara 20 April 2023

sering terjadi akibat dari kelalain dari penyewa mobil yang tidak memperkirakan jarak dan waktu tempuh.

Dua hal tersebut menjadi problem utama bagi pihak pemilik sewa mobil dan sering kali menjadi akar utama terjadinya masalah antara penyewa dan pemilik sewa. Kontrak akad sewa-menyewa rental mobil ini melibatkan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberikan manfaat. Kesepakatan ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara pihak penyewa dan pihak pemilik sewa. Setiap aktivitas bermuamalah tidak terlepas dari berbagai kemungkinan resiko yang dapat terjadi. Resiko yang sering terjadi dalam transaksi sewa menyewa mobil ini adalah kerusakan seperti lecet, ban bocor, tabrakan, permasalahan dalam mesin mobil (mogok, aki, dan lain-lain), kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam dan resiko terjadinya pencurian atau penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

Dari beberapa penjelasan tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan sistem ganti rugi kerusakan mobil rental di Aqilla RentCar Semarang Karena pada beberapa kasus yang terjadi terkait proses ganti rugi kerusakan mobil, pihak pemilik sewa yang merasa dirugikan akibat dari pihak penyewa mobil. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dan penulisan terkait **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa (Studi Kasus Aqilla RentCar Beringin Ngaliyan Kota Semarang)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang penulis uraikan diatas, maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses akad sewa menyewa mobil di rental mobil Aqilla RentCar Semarang?
2. Bagaimana penyelesaian masalah sengketa menurut hukum islam terhadap permasalahan sewa menyewa mobil di rental mobil Aqilla RentCar Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui kebijakan sistem ganti rugi kerusakan mobil rental di Aqilla Rentcar Semarang ketika terjadi kerusakan pada mobil oleh penyewa.
- b. Untuk mengetahui hukum ijarah dalam ganti rugi di Aqilla Rentcar Semarang ketika terjadi kerusakan pada mobil oleh penyewa sesuai perspektif Islam.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis, antara lain:

- a. Sebagai tambahan informasi untuk pengembangan sistem ganti rugi kerusakan mobil rental di Aqilla Rentcar Semarang ketika terjadi kerusakan pada mobil oleh penyewa yang sesuai kaidah Islam ke depan dalam menghadapi kompetisi dunia bisnis.
- b. Memberikan solusi sistem ganti rugi kerusakan mobil rental di Aqilla Rentcar Semarang ketika terjadi kerusakan pada mobil oleh penyewa yang

- benar, yang diperbolehkan oleh syariat dalam peningkatan dan pengembangan usahanya.
- c. Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan dunia bisnis sewa menyewa atau *ijārah*.
 - d. Sebagai informasi ilmiah bagi pihak yang berkepentingan terutama bagi Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo Semarang untuk melengkapi perbendaharaan perpustakaan.
 - e. Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni dan bahan penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atas karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh teori ilmiah. Hal tersebut dapat mempermudah penulis dalam menulis skripsi.

Yang Pertama, Penelitian yang ditulis oleh ADEN YULSHIVA AL FIQRI yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kecamatan Purwodadi*" memaparkan bahwa pada prakteknya sudah menjelaskan syarat sahnya perjanjian sewa menyewa yang tentu saja disetujui oleh pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Syarat sahnya perjanjian yang

ditetapkan ketiga rental mobil pelaku usaha tersebut harus dapat dipenuhi baik pihak rental maupun pihak penyewa agar memenuhi syarat syahnya perjanjian yaitu sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Perjanjian sewa menyewa harus benar-benar dimengerti oleh semua pihak, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Syarat sahnya perjanjian, harga sewa, hak dan kewajiban para pihak dan berakhirnya perjanjian sewa menyewa mobil harus benar-benar dimengerti agar perjanjian sewa menyewa mobil dapat berjalan sesuai yang diharapkan semua pihak yang bersangkutan dan tidak merugikan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan Pasal 6 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal ini para pemilik rental mobil dilindungi hak nya dari segala perilaku penyewa yang dapat menyebabkan kerugian

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Ismu Haidar yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi dalam Praktik Sewa-menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)*” yang memaparkan tentang sewa-menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara dari barang tersebut yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan manfaat dari suatu barang. Salah satunya ialah sewa-menyewa sarana transportasi, yang sekarang ini telah menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat, dikarenakan tingginya harga mobil dan semakin rendahnya daya beli masyarakat untuk membeli mobil, sedangkan kebutuhan penggunaan mobil untuk berpergian semakin meningkat mengakibatkan perusahaan rental mobil berkembang secara pesat. Dalam

hukum Islam sewa-menyewa disebut dengan akad *ijārah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan akad dalam praktik sewa-menyewa mobil dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab mobil sewaan yang hilang. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan mengandalkan data primer sebagai sumber data utama melalui penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan tetap dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif, dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian yang penulis lakukan dari beberapa perusahaan rental mobil yang ada di Kemukiman Lambaro Angan mengenai bentuk akad yang dilakukan, yaitu adanya isi dari akad tidak dijalankan sepenuhnya oleh penyewa dan tanggung jawab kehilangan mobil dibebankan kepada pihak pemilik rental sepenuhnya. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa (*ijārah*) mobil antara penyewa dan perusahaan rental mobil pada umumnya akad yang diterapkan telah sesuai dengan hukum Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun dari akad. Sedangkan mengenai tanggung-jawab kehilangan objek *ijārah* sepenuhnya ditanggung oleh penyewa kecuali diatur lain dalam perjanjian, sedangkan kerusakan barang sewaan (*ma'jur*) karena kelalaian penyewa (*musta'jir*) adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad dan apabila *ma'jur* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pemberi sewa (*muajjir*) wajib menggantinya, serta apabila dalam akad *ijārah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan *ma'jur* maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Delfi Syahputra dengan judul *Tinjauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kendaraan Bermotor Roda Empat Antara CV. Central Car dengan Pihak Penyewa* Skripsi, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Central Rent Car yakni para pihak membuat perjanjian secara tertulis agar dapat memberikan kepastian hukum apabila salah satu pihak melanggar dari perjanjian tersebut. Dengan membuat perjanjian secara tertulis juga dapat menjadikan bukti yang kuat apabila salah satu pihak tidak melakukan prestasinya dengan sebagaimana mestinya. Penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Central Rent Car dilakukan secara kekeluargaan atau dilakukan secara non litigasi, yakni penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara pihak rental dengan pihak penyewa.⁵

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Shinta Diana Putri yang berjudul *Perlindungan Hukum Yang Proporsional Terhadap Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Demang Rent Car Palembang)* Skripsi Prodi Hukum Perdata Universitas Sriwijaya tahun 2021. Dalam praktiknya hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah perlindungan hukum preventif menggunakan perjanjian sewa-menyewa secara tertulis, pemasangan GPS dalam

⁵ Delfi Syahputra, Skripsi berjudul "*Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kendaraan Bermotor Roda Empat Antara CV. Central Car Dengan Pihak Penyewa*" Universitas Islam Riau, 2020.

mobil sewa, asuransi, dan uang deposit. Sedangkan perlindungan represifnya dengan penyelesaian masalah melalui musyawarah dan kekeluargaan, pengenaan denda, dan penyelesaian melalui pengadilan. Perlindungan hukum preventif yang proposional terhadap para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil ini penting sebab pihak yang memiliki risiko kerugian terhadap perjanjian sewa adalah pihak pelaku usaha. Maka jika tidak dipertegas dalam upaya pencegahan, konsekuensi terbesar adalah dapat kehilangan mobil sewa akibat oknum yang curang dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa. Dan walaupun telah dilakukan perlindungan hukum yang represif, namun dalam praktiknya, masih sering terjadi wanprestasi dan *overmacht* oleh oknum yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil.⁶

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Fredi Ahmad Fadlan dan Endang Heriyani yang berjudul tentang *Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang Menimbulkan Wanprestasi di Kabupaten Bantul*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Menimbulkan Wanprestasi di Kabupaten Bantul yaitu Penyewa merusak objek sewa. Penyelesaiannya dilakukan dengan cara meminta uang ganti sewa atas biaya servis kendaraan selama berada dalam masa perbaikan. Penyewa terlambat mengembalikan objek kendaraan. Penyelesaiannya dilakukan dengan cara memberikan biaya denda kepada pihak penyewa,

⁶ Shinta Diana Putri, Skripsi berjudul "*Perlindungan Hukum Yang Proporsional Terhadap Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Demang Rent Car Palembang)*", Universitas Sriwijaya, 2021.

perhitungan untuk keterlambatan dihitung setiap jamnya dan besarnya denda adalah 10% dari harga sewa mobil yang disewa. Penyewa menyewakan ulang obyek kendaraan. Penyelesaiannya dilakukan dengan meminta biaya kerugian dan meminta uang hasil dari penyewa yang mengulang sewakan obyek sewa kepada pihak ketiga.⁷

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.⁸ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa (Studi Kasus Aqilla RentCar Beringin Ngaliyan Kota Semarang)**

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data tersebut bisa diperoleh atau didapatkan.⁹ Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

⁷ Fredi Ahmad Fadilah and Endang Heriyani, "PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN MOBIL YANG MENIMBULKAN WANPRESTASI DI KABUPATEN BANTUL," *Media of Law and Sharia*, 2020.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998. h. 115

⁹ *Ibid* h.115

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁰ Data ini diperoleh langsung dari wawancara kepada Arif Supriyono, dan Rizal selaku pemilik dan staf direktur operasional Aqilla Rentcar Semarang dan para penyewa Adib, Alfian dan Bakhtiar yang pernah merusakkan mobil di Aqilla Rentcar Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹¹ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara informan dengan pewawancara tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari informan dengan masalah yang diteliti.¹² Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan maksud memperoleh

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. h. 91

¹¹ *Ibid* h. 92

¹² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). h. 162

atau melengkapi data yang diperoleh.¹³ Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana penulis bertanya kepada subyek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan pedoman yang sudah disiapkan sebelumnya.¹⁴

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.¹⁵ Adapun jenis dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen yang mencakup data pelaku, baik yang berupa catatan, transkrip, majalah, buku, hasil rapat dan sebagainya.

c. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain.¹⁶ Sehingga dapat dengan mudah dipahami temuannya dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat aktual, sistematis

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2014.

¹⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, h. 32

¹⁵ Etta mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010). h. 224

¹⁶ Sugiyono, *Metode...* h. 244

dan akurat.¹⁷ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Data dan informasi berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, gambar, foto dan lain-lain.
- b. Mereduksi data, yaitu dengan mereduksi data-data yang penting dan memfokuskan pada hal-hal pokok. Hasil wawancara kemudian dijadikan transkrip dan dokumen dipilih yang terkait mengenai sistem ganti rugi di Aqilla Rentcar Semarang ketika terjadi kerusakan pada mobil oleh penyewa.
- c. Menyajikan data dalam bentuk prosedur dan mekanisme ganti rugi di Aqilla Rentcar Semarang ketika terjadi kerusakan pada mobil oleh penyewa. Transkrip wawancara dan dokumentasi kemudian dijadikan bahan analisis deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Gambaran secara keseluruhan mengenai skripsi ini akan dijabarkan dengan cara menguraikan sistematika penulisannya yang terdiri atas lima (V) Bab, yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memberikan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat

¹⁷ Tim Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: Basscom Creative, 2014). h. 13

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : AKAD IJARAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

Berisi tentang pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun *ijārah*, *ijārah* dalam tinjauan ekonomi dan sosial, *ijārah* dalam tinjauan fiqh muamalah.

Bab III : SISTEM GANTI RUGI DI CV AQILLA RENTCAR SEMARANG

Berisi tentang, sistem ganti rugi di Aqilla Rentcar Semarang ketika terjadi kerusakan pada mobil oleh penyewa, meliputi akad dan perjanjian awal ketika menyewa mobil di Aqilla Rentcar Semarang, lokasi, legalitas, organisasi dan manajemen, jumlah unit, jam sewa, sistem pembayaran, sistem ganti rugi di Aqilla Rentcar Semarang ketika terjadi kerusakan pada mobil oleh penyewa.

Bab IV : PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SEWA PADA CV AQILLA RENTCAR

Berisi mengenai analisa sistem akad ganti rugi dan analisa Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa dalam CV Aqilla Rentcar.

Bab V : PENUTUP

Berisi sub bab kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan saran-saran yang berguna bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB II

AKAD IJĀRAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

A. Akad *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab *ijārah* berasal dari kata اجر yang sinonimnya اكرى yang artinya ia menyewakan. Secara bahasa *ijārah* berasal dari kata ajara-ya'juru yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijarah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang dalam waktu tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.¹⁸

Secara etimologi, *ijārah* adalah (*bai' al-manfa'ah*) artinya menjual manfaat, demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijārah*. Lafal *al-ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Karena itu, lafal *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Misal adanya seseorang seperti A bekerja pada B dengan perjanjian bahwa B akan membayar sejumlah imbalan.¹⁹

¹⁸ Ajeng Mar'atus Solihah, "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Az Zarfqa* Vol 6, no. No. 1 (2014).

¹⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). h. 29

Dibawah ini juga akan dikemukakan definisi *ijārah* menurut pendapat beberapa ulama fiqih sebagaimana diambil dari beberapa buku berbahasa Indonesia:²⁰

Ulama Hanafiyah:

عقد على المنافع بعوض

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”.

Ulama Syafi’iyah

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة
للبدل والإباحة بعوض معلوم

Artinya: “Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dalam artian boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah:

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض

Artinya: “Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”

Pada dasarnya pendapat ulama di atas memiliki pandangan yang sama tentang pengertian *ijārah*. Sedangkan menurut Sutan Remy *ijārah* adalah suatu perjanjian untuk mengalihkan hak pakai dan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan membayar upah atas upah, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan (kepemilikan/milkiyyah) atas barang tersebut.²¹ *Ijārah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

²¹ Rosita Tehuayo, “SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH,” *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol 14, no. No 1 (2018).

barang atau jasa atas tenaga kerja. Apabila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang disebut dengan sewa menyewa, sedangkan apabila digunakan untuk mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah, Akad *ijārah* dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat dalam objek transaksinya, bila akad jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada akad *ijārah* objek transaksinya adalah manfaat dari barang maupun jasa, dengan *ijārah* bank syariah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa.²²

Ada yang menerjemahkan *ijārah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa yakni mengambil manfaat dari barang. Pada pembahasan ini penulis membagi *ijārah* menjadi dua bagian, yaitu *ijārah* jasa dan *ijarah* atas benda.²³ Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda itu sendiri. Dengan istilah lain akad *Ijārah* merupakan bentuk transaksi yang dilakukan dengan pengambilan manfaat dengan balasan berupa imbalan.²⁴ Misalnya, suatu rumah milik C, dimanfaatkan oleh D untuk di tempati. D membayar kepada C dengan

²² Solihah, “Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam.” h. 105.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemah* (Depok: Keira Publishing, 2015). h. 119

²⁴ *Ibid* h.119

sejumlah bayaran sebagai imbalan pengambilan manfaat atas rumah itu.

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah*, *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.²⁵ Dengan demikian *Ijārah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Ada dua jenis *Ijārah* dalam hukum Islam :

- a. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.²⁶ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 20 ayat 9, *Ijārah* diartikan sebagai sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.²⁷

²⁵ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000, “Himpunan Fatwa DSN Untuk Lembaga Keuangan Syariah” (2001). h. 55

²⁶ Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). h. 99

²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat 9

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad *al-ijārah* diantara sebagai berikut:

- a. Firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ
مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” Q.S. 43 [Az-Zukhruf]: 32)²⁸

- b. Firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 26-27 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَن
اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۖ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمَنِي حَبَّ حَبِّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: MQS Publishing, 2010). h. 491

أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ ٢٧

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.” Q.S. 13 [Al-Qashas]: 26-27.²⁹

c. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Ijārah

Ketentuan objek ijārah dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam pembiayaan ijārah di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/2000, tentang pembiayaan ijarah, yaitu :

Pertama: Rukun dan Syarat Ijarah :

- a. *Sigāt Ijārah*, yaitu *ijāb* dan *qabūl* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 388.

- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek akad ijarah yaitu :
 - 1) Manfaat barang dan sewa, atau
 - 2) Manfaat jasa atau upah

Kedua: Ketentuan Objek *Ijārah* :

- a. Objek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidak jelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijārah*

- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa :
 - 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa :
 - 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - 3) Jika barang yang dirusak. Bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Keempat: jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁰

³⁰ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014, h. 96.

3. Rukun *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijārah* hanya terdiri dari *ijāb* dan *qabūl*. Karena itu akad *ijārah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijāb-qabūl* tersebut, baik dengan lafadh *ijarah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut.³¹ Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* terdiri dari:³²

- a. 'Aqid (orang yang berakad yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir*)
- b. *Sigāt Akad* (*ijāb* dan *qabūl*)
- c. *Ujrāh* (upah) d. *Ma'qud 'Alaih* (objek sewa atau manfaat)

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, bukan termasuk rukun *ijārah* melainkan syarat-syarat *ijārah*.

4. Syarat Sah *Ijārah*

Adapun syarat-syarat akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *ijārahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah

³¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011).

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 124.

- berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad *ijārah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
 - c. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perelisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.³³
 - d. Barang harus dapat memenuhi secara *syara'*. Oleh sebab itu ulama sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, objek sewa menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan: Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh.

³³ Syafe'i. *Fiqh...*, h. 126

- e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardu, puasa, dll. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban istri.

5. Sifat Akad dan Macam-Macam Sewa Menyewa

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu'ajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jur*) dan dengan di serahakan manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban untuk meyerahkan uang sewanya.³⁴

Bila diatas disinggung ijarah itu berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, maka pada garis besarnya *ijarah* itu terdiri atas³⁵

- 1) *Ijārah A`yyan*,
yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda. Seperti; rumah, pakaian, dan lainlain.
- 2) *Ijārah `Amal*,
yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Seperti; seorang pelayan, pekerja, notaris. Jenis pertama

³⁴ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). h. 234

³⁵ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).

mengarah pada sewa menyewa, sedang jenis kedua mengenal pada upah mengupah.³⁶

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan maka *ajiir* dapat dibagi menjadi:

- 1) *Ajiir Khas*,
yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaan ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu yang tertentu pada ajiir khas tidak diperbolehkan bekerja pada pihak lain dalam waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaannya.
- 2) *Ajiir Musytarak*,
yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.³⁷

Sewa menyewa ada dua macam:

- 1) Menyewa barang tertentu, misalnya kuda atau rumah. Masa menyewa habis dengan matinya kuda, robohnya rumah atau habisnya masa yang dijanjikan.
- 2) Menyewa barang yang ada dalam tanggungan seseorang, misalnya menyewa mobil yang ditentukan mobil mana. Maka rusaknya mobil yang dinaiki tidak membatalkan akad sewa menyewa, tapiberlaku sampai habis masanya. Yang menyewakan wajib mengganti dengan mobil yang lain sehingga habis masanya atau sampai ketempat yang ditentukan. Juga akad sewa menyewa tidak batal dengan matinya orang yang menyewa atau yang menyewakan, tetapi boleh diteruskan oleh ahli waris masing-masing³⁸

³⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993). h. 34

³⁷ Heri Sudarsono, *Op.cit.*, h. 427-428

³⁸ *Ibid*, h. 305

Dilihat dari jenisnya, sewa-menyewa secara global dapat dibagi atau dikembangkan dalam tiga (3) bentuk, yaitu:

1) Sewa-menyewa *mutlaqah*

Sewa-menyewa *mutlaqah* atau yang lebih dikenal *Leasing*, merupakan proses sewa-menyewa yang dapat ditemui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Para ahli hukum Islam membaginya menjadi dua bentuk; pertama, menyewa untuk jangka waktu tertentu, seperti sewa-menyewa barang atau asset. Kedua, menyewa untuk suatu proyek/usaha tertentu, seperti menyewa tenaga profesional untuk usahausaha tertentu.³⁹

2) *Bai al-takhjiri (hire purchase)*

Bai al-takhjiri adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.⁴⁰

Ada pula yang menyebutnya sebagai jual angsur atau *Huurkoop*; artinya adalah sewa jual, jual dengan cara sewa atau jual beli dengan cara mengangsur. Sistem ini biasanya terjadi pada masyarakat yang kemampuan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai contoh, si (A) membuka toko elektronik seperti TV, VCD, Type Recorder, Kulkas, dll. Kemudian ditentukan harganya, apabila si (B) membeli TV dengan

³⁹ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2000). h. 35

⁴⁰ *Ibid*

pembayaran tunai, maka harganya Rp 1.000.000,00, dan bila pembayaran berangsur maka harganya Rp 1.500.000,00, dengan uang muka 20%, dan selanjutnya pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Rp 100.000,00. Menurut Ahmad Hasan, jual angsuran seperti itu diperbolehkan menurut hukum Islam, tetapi akadnya harus akad sewa, bukan jual beli.⁴¹

- 3) *Musyarakah mutanaqisah* (*decreasing participation*) *Musyarakah mutanaqisah* atau *decreasing participation* merupakan kombinasi antara *musyarakah* dengan *ijarah* (perkongsian dengan sewa). Dalam kontrak ini kedua belah pihak yang berkongsi menyertakan modalnya masing-masing.⁴²

Sebagai contoh; si (A) memberi modal 20%, si (B) 80%, dengan modal 100% keduanya membeli rumah. Rumah tersebut kemudian disewakan ke pemilik modal terkecil, yaitu si (A) dengan harga sewa yang telah disepakati bersama. Karena si (A) bermaksud untuk memiliki rumah tersebut pada akhir kontrak maka ia tidak mengambil bagian sewa miliknya, tetapi seluruhnya diserahkan ke (B) sebagai upaya penambahan prosentase modal miliknya. Dengan demikian untuk bulan kedua prosentase modal si (A) akan bertambah dan si (B) akan berkurang, demikian seterusnya hingga si (A) memiliki 100% dari modal perkongsian. Pada hakikatnya, si (A)

⁴¹ Ahmad Hasan, *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, Semarang: Diponegoro, t.th., h. 667

⁴² Muhammad, *Op.Cit.*, h. 36

adalah calon pembeli rumah, dan uang 20% adalah uang muka darinya. Secara syari'ah tidak ada halangan bagi seseorang untuk menyewa barang milik perkongsian. Sistem *musyarakah mutanaqisah* dapat diterapkan dalam pembelian kredit rumah. Sistem ini dapat pula diterapkan dalam *proses refinancing*.⁴³

6. Kewajiban pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa

Ada beberapa kewajiban dalam sewa menyewa yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan (*mu`jir*) adalah:

1. Menyewakan barang yang disewakan kepada si penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
3. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Sedangkan kewajiban pihak yang si penyewa (*musta`jir*) mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi antara lain yaitu:

1. Memakai barang yang disewa sebagai seorang “bapak rumah baik” sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya.

⁴³ *Ibid*

2. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.⁴⁴

7. Pembatalan dan berakhirnya sewa-menyewa

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal.⁴⁵

1. Rusaknya barang yang disewakan Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjian, misalnya yang menjadi objek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.
2. Rusaknya barang yang diupahkan (Ma'jur a'laih) Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya A, mengupahkan (perjanjian sewa menyewa karya) kepada B untuk menjahit bakal celana. Kemudian bekal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa menyewa itu berakhir dengan sendirinya.
3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa disepakati. Misalnya perjanjian sewa menyewa rumah selama satu tahun. Penyewa telah

⁴⁴ Moch. Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'ah di Indonesia* (Bandung: Pustaka, 2006), h. 121.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 161-162.

memanfaatkan rumah selama satu tahun maka perjanjian sewa menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya. Maksudnya, tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa menyewa.

4. Adanya uzur, adapun yang dimaksud dengan uzur di sini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang bakrut sebelum toko itu dipergunakan akibatnya penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.

8. Sewa menyewa yang tidak bisa dibatalkan

Dalam hal sewa-menyewa yang tidak bisa dibatalkan antara lain adalah:

- a. Sewa menyewa tidak batal karena beralihnya kepemilikan barang dari orang yang menyewakan kepada orang lain. Misalnya, seseorang menyewakan rumahnya, kemudian ia menghibahkan atau menjual rumah itu kepada orang lain maka akad *ijārah* yang sudah dilakukan sebelumnya tidak batal. Disebabkan *ijārah* kembali kepada manfaatnya (bukan barangnya) sehingga tidak menghalangi proses transaksi jual beli barangnya.
- b. Sewa menyewa juga tidak batal karena meninggalnya salah seorang yang bertransaksi (penyewa atau yang menyewakan) atau keduanya. Akad sewa tetap berlaku sampai waktu sewa

habis. Hal ini disebabkan, akad *ijārah* adalah akad mengikat yang tidak dapat dibatalkan karena kematian sama dengan jual beli dan ahli waris penyewa masih dapat melanjutkan pemanfaatan barang yang disewakan.

- c. Sewa menyewa pun tidak batal karena uzur (halangan) yang terjadi diluar hal yang diakadkan. Contohnya, seseorang menyewakan mobil sekaligus akan ikut menumpang pada saatnya, ia sakit dan tidak dapat ikut bersama dengan penyewa. Contoh lain, seorang menyewa mobil untuk bepergian kemudian dia sakit sehingga batal bepergian atau ia menyewa rumah untuk ditempati, namun kemudian secara terpaksa, ia harus bepergian (hingga belum sempat menempati rumah itu).⁴⁶

9. Hak Pemanfaatan (Barang Sewaan)

Barang sewaan boleh dimanfaatkan oleh orang lain dengan syarat-syarat berikut:⁴⁷

- a. Hendaknya, orang yang diserahkan barang sewaan dapat menggunakannya secara amanah.
- b. Hendaknya, ia mempergunakannya untuk jenis pemanfaatan yang sama dengan penyewa atau yang lebih kecil resikonya terhadap barang sewaan itu.
- c. Bila seseorang menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal, ia tidak boleh menyerahkannya

⁴⁶ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Hikmah, 2009), h. 174-175.

⁴⁷ *Ibid* 176

kepada orang lain untuk digunakan sebagai pabrik atau tempat berdagang.

- d. Jika seseorang menyewakan mobil untuk ditumpangi, ia tidak boleh menyerahkannya kepada orang yang akan menggunakannya untuk menyangkut barang atau pekerjaan lain yang risikonya lebih besar dari pada ditumpangi. Jika ia menyewakan baju untuk dipakai, ia jangan menyerahkannya kepada orang yang badannya lebih gemuk darinya.

B. Penyelesaian Sengketa

1. Undang Undang Nomer 3 Tahun 2006

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegak hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari'ah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah

berdasarkan qanun. Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas. Hal ini sesuai dengan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah.⁴⁸

UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang syari'ah. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang berisi 42 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009 merupakan landasan kuat akan kokohnya kedudukan Peradilan Agama berikut dengan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan Peradilan Agama berikut dengan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan yang dahulu di dalam UU No. 7 Tahun 1989 hanya berkenaan mengenai perkawinan, waris, wakaf dan shadaqah. Penambahan Kewenangan di dalam UU No. 3 Tahun 2006 ditambah menangani masalah zakat, infaq, dan ekonomi syariah. Awal pembentukan UU No. 3 Tahun 2006 wacana yang berkembang dalam pemberian kewenangan sengketa bank syariah kepada Pengadilan Agama seiring tumbuhnya bank-bank syariah. Perkembangan perbankan syariah cukup pesat beberapa tahun terakhir di Indonesia. Khusus berkaitan dengan lembaga perbankan syariah, paling tidak terdapat 25

⁴⁸ Penjelasan Umum UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

lembaga bank yang ada di Indonesia telah membuka bank syariah.

Seiring perkembangan zaman, dalam perkembangannya tidak hanya mencakup bank syariah namun meliputi ekonomi syariah yang kemudian diakomodir dalam Undang-Undang. Jika diperinci kewenangan Pengadilan Agama dalam ekonomi syariah mencakup bank syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.⁴⁹ Adanya pemberian kewenangan kepada Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah dengan pasal 49 huruf (i) adalah didasari pertimbangan sesuai perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan kesebelas jenis ekonomi syariah ini berarti hampir seluruh cakupan Fiqih Mu'malah dalam syariah telah menjadi hukum positif di Indonesia. Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah selain ADR dan arbitrase syariah dapat pula melalui jalur peradilan agama. Berdasarkan revisi UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tanggal 26 Maret 2006 yang lalu, kewenangan peradilan agama yang semula bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan shadaqah. Sekarang ini kewenangannya diperluas dalam bidang Lembaga Keuangan Syariah meliputi: perbankan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, dana pensiun

⁴⁹ Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006

lembaga keuangan syariah, obligasi syariah dan seterusnya.

2. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional

Arbitrase berasal dari *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Nani Sri Imaniyati, arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para akan tunduk atau menaati pada keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau mereka tunjuk. Menurut UU No. 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud dengan arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁵⁰ Dari beberapa pengertian yang telag disebutkan, dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum bersifat final dan mengikat.

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat memiliki arti yang sama dengan istilah tahkim. Tahkim berasal dari kata kerja *hakkama*. Secara etimologis, kata ini berarti menjadikan seorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum tahkim berarti pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai.

⁵⁰ Dr. Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah : Litigasi & Non Litigasi*, Jakarta : Kencana, 2020, hal. 85.

Orang yang menyelesaikannya disebut dengan hakim arbiter.⁵¹ Menurut Khairul Anwar, pengertian arbitrase jika dihubungkan dengan konsep arbitrase menurut Islam adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁵² Al-Qur'an juga menganjurkan bahwa menyelesaikan perkara melalui jalan melalui arbitrase syariah yaitu pada Q.S An-nisa ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Terdapat lima unsur dalam arbitrase syariah, yaitu :

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian (mencantumkan klausul)
- b. Objek atau persoalan yang disengketakan.
- c. Arbiter yang ditunjuk.

⁵¹ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hal. 111-112.

⁵² Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018, hal. 81.

- d. Syariah (hukum Islam) sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa.
- e. Perdamaian (ishlah) sebagai tujuan penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui jalur *tahkim* merupakan bagian dari sistem pengadilan swasta yang dapat dijadikan sebagai sistem non litigasi yang prosedur beracaranya mirip dengan sistem peradilan. Karena itu, untuk menjadikannya sistem peradilan yang implikasi amar putusannya dapat memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa harus ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Tahkim* atau arbitrase syariah tidak hanya ditetapkan berdasarkan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sifat amar putusannya tidak mengikat dan memaksa, namun harus ditunjuk langsung berdasarkan peraturan pemerintah atau perundang-undangan. Badan arbitrase syariah BASYARNAS bagian dari struktur penegakan hukum (*law enforcement*) . Friedman menganalisis bahwa efektifitas hukum dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh unsur-unsur, yaitu

- a. Subtansi hukum atau menteri hukum berupa aturan perundang-undangan
- b. Penegakan dan penata hukum berupa penegak hukum
- c. Culture hukum (budaya hukum).⁵³

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah sebuah wadah alternatif diluar pengadilan (non-litigasi) di dalam penyelesaian sengketa atau perkara di perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah (LKS)

⁵³ Rahman Ambo Masse, *Arbitrase Syariah*, Yogyakarta : Trush Media Publishing, 2017, hal. 118.

lainnya. Keberadaan Basyarnas saat ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia, terlebih dengan semakin marak dan berkembangnya perusahaan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia dewasa ini. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan bisnis syariah yang pesat dan kompleks seperti saat ini pasti melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama atau transaksi bisnis. Dengan semakin meningkatnya kerjasama bisnis tersebut akan mendorong terjadinya persengketaan bisnis yang lebih tinggi diantara para pihak yang terlibat didalamnya.

Tujuan pendirian BASYARNAS adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mengutamakan usaha-usaha perdamaian dan mediasi. Kehadiran lembaga arbitrase syariah ini juga mempertegas eksistensi dan keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Karena salah satu hukum beracara yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa adalah hukum Islam dan hukum perikatan Islam atau fiqih muamalah.⁵⁴ Pedoman arbitrase syariah yang diterapkan di Indonesia tidak mungkin lepas dari tiga kriteria di bawah ini :

- a. Para arbiter yang ditugaskan untuk menangani suatu sengketa seyogyanya mempertemukan kepentingan para pihak secara proposional, berimbang, dan tidak merugikan (menguntungkan) salah satu pihak saja. Dengan kata lain para arbiter mengupayakan untuk menegakkan keadilan yang hakiki sesuai dengan ajaran Al-qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam pancasila harus dijadikan sebagai salah satu acuan

⁵⁴ Rahman Ambo Masse, *Arbitrase Syariah*, Yogyakarta : Trush Media Publishing, 2017, hal. 101.

pokok di dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase syariah.

- c. Baik Arbitrase Nasional (BANI) maupun Arbitrase Syariah (BASYARNAS) yang dikenal di Indonesia ditinjau dari sudut tata hukum Indonesia, mempunyai kedudukan yang sama dalam arti kedua lembaga itu harus diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan syari'ah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam atau non syari'ah. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hukum (arbitrase syari'ah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain. Semua fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah."⁵⁵

⁵⁵ M. Hussey Umar, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, Jakarta : Komponen Hukum Ekonomi Elips Project, 1995, hal. 2.

3. Penyelesaian Sengketa Arbitrase

Badan Arbitrase Syari'ah (baryarnas) sebagai alternatif penyelesaian sengketa mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain.
- b. Menerima permintaan yang diajukan, oleh para pihak dalam suatu perjanjian, tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Sedangkan yurisdiksi baryarnas berdasarkan pasal/Anggaran Dasar Yayasan BAMUI (sekarang Basyarnas), meliputi:

- a. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada baryarnas sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku.
- b. Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.

Yurisdik Basyarnas di atas selaras dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase.⁵⁶

⁵⁶ Mardani, "*Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Syariah*", *Majalah Legal Review*, No.43/TH IV/2006, hlm. 58.

Ketentuan-ketentuan umum Prosedur dan penyelesaian sengketa didasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Peraturan Prosedur Basyarnas yaitu sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan sengketa harus diajukan secara tertulis, namun demikian dapat juga secara lisan apabila disetujui para pihak dan dianggap perlu oleh arbiter atau Majelis Arbiter.
- b. Arbiter atau Majelis Arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa.
- c. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak Arbiter atau Majelis Arbiter terbentuk, namun demikian dapat diperpanjang apabila diperlukan dan disetujui para pihak.
- d. Putusan arbiter harus memuat kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Keutuhan yang Maha Esa” nama singkat sengketa, uraian singkat sengketa, pendirian cara pihak, nama lengkap dan alamat Arbiter, pertimbangan dan kesimpulan Arbiter atau Majelis Arbiter mengenai keseluruhan sengketa, pendapat masing-masing Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tanda tangan putusan, dan tanda tangan Arbiter atau Majelis Arbiter.
- e. Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.
- f. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan harus ditutup dan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase dan diucapkan

dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup.

- g. Dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan ke pada Arbiter atau Majelis Arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mnegurangi sesuatu tuntunan putusan.

Ketentuan-ketentuan prosedur di atas dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase termasuk juga arbitrase syariah menjadi berlarut-larut, sehingga dengan demikian dalam arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.⁵⁷

Menurut penjelasan Umum UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dijelaskan, bahwa pada umumnya lembaga arbitrase memiliki kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
- b. Dapat dihindari kelembatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil.
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.

⁵⁷ Mardani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, hal. 304-305.

- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitra terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.

Adapun kekurangan arbitrase, antara lain.

- a. Hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan *bonafide*.
- b. *Due proces* kurang terpenuhi.
- c. Kekurangan unsur *finality*.
- d. Kurangnya *power* untuk menggiring para pihak ke *settlement*.
- e. Kurangnya *power* untuk hal *law enforcement* dan eksekusi ke putusan.
- f. Dapat menyembunyikan *dispute* dari “*public security*”.
- g. Tidak menghasilkan solusi yang bersifat preventif.
- h. Kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama lain karena tidak ada sistem “*precedent*” terhadap keputusan sebelumnya, dan juga karena unsur fleksibilitas dari arbiter. Karena itu, keputusan arbiter tidak prediktif.
- i. Kualitas keputusan sangat bergantung pada kualitas arbiter itu sendiri, tanpa ada norma yang

cukup untuk menjaga standar mutu keputusan arbitrase. Oleh karena itu, sering dikatakan “*an arbitration is a good as arbitrators*”.

- j. Berakibat upaya untuk mengubah sistem pengadilan konvensional yang ada.
- k. Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan kepada pengadilan.⁵⁸

Dalam sistem hukum Indonesia, kekuatan hukum putusan arbitrase lebih jelas dan kuat dibandingkan kekuatan hukum kesepakatan mediasi. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, yaitu memiliki kekuatan eksekutorial. Bahkan dalam pasal 54 UU No. 30 Tahun 1999 diatur secara tegas bahwa format putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Jadi, kepala putusan arbitrase sama dengan putusan pengadilan. Dengan memiliki kekuatan eksekutorial berarti salah satu pihak dapat meminta bantuan aparat pengadilan untuk menggunakan upaya paksa dalam melaksanakan bunyi putusan arbitrase secara sukarela. Bahwa putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial merupakan ketentuan hukum yang lazim ditemukan dalam berbagai sistem hukum di dunia. Di Indonesia, ketentuan ini dapat ditemukan dalam pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 yang menegaskan, bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.⁵⁹

⁵⁸ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung : Citra Aditya, 2003, hal. 95.

⁵⁹ Dr. Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah : Litigasi & Non Litigasi*, Jakarta : Kencana, 2020, hal. 101-102.

BAB III

SISTEM GANTI RUGI DI CV AQILLA RENTCAR SEMARANG

A. Tentang CV Aqilla RentCar

1. Company Profile

CV Aqilla RentCar adalah sebuah nama rental mobil di Semarang tepatnya di Jl. Beringin Raya, Pengilon 2 No 3 RT 04/RW 02, Beringin Ngaliyan, Semarang, yang berdiri pada tanggal 05 Oktober 2018. Sebelumnya Arif Supriyono Owner CV Aqilla RentCar tersebut adalah merupakan seorang sopir travel, yang bekerja di salah satu travel ternama di Semarang. Dengan berjalannya waktu dan sudah memiliki pengalaman dibidangnya, akhirnya beliau memiliki modal sedikit demi sedikit yang dikumpul ketika masih sebagai sopir dulu dan memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri di bidang transportasi yakni rental mobil, yang di beri nama CV Aqilla RentCar. Yang semula mempunyai satu unit mobil bermerk Toyota Avanza hingga sampai sekarang rental tersebut sudah mempunyai 50 unit rental dari bermacam-macam type mobil.

2. Struktur Organisasi



3. Aset Perusahaan

Rincian unit mobil yang sampai sekarang sudah siap di rentalkan dan dibagi menjadi 2 bagian yaitu unit khusus untuk di kontrak dan unit siap jalan untuk harian.

2) Unit yang siap jalan untuk harian

Tabel 3.1 Unit Mobil Harian

No	Nama Mobil	Unit	Ket
1	All New Avanza	4	
2	Grand New Avanza	4	
3	Alphard	4	
4	Vellfire	2	
5	Hiace Premio	5	
6	Mobilio	3	
7	Mitsubisi Pajero	4	
8	Toyota Fortuner	5	
9	All New/New Camry	5	
10	Kijang Innova Reborn	10	
11	Innova Zenix	4	
Jumlah Unit		50	

3) Mobil dikontrak

Tabel 3.2 Unit Mobil Kontrak

No	Nama Mobil	Unit	Ket
1	Kijang Inova	4	
2	Toyota Hiace	2	
Jumlah Unit		6	

B. Bidang Usaha

Perusahaan CV Aqilla RentCar memiliki layanan sewa mobil berjangka, sewa mobil perusahaan, anatr jemput bandara dan sewa big bus. Namun, fokus utama CV Aqilla RentCar adalah sewa mobil berjangka baik dalam bentuk sewa harian maupun bulanan/kontrak.

Adapun biaya sewa mobil rental dengan sistem harian dan sistem bulanan/kontrak, yaitu:

1) Biaya sewa mobil rental sistem harian

Tabel 3.3 Biaya Sewa Unit Mobil Harian

No	Nama Mobil	Biaya Sewa /Hari	Ket
1	Avanza / Xenia	250.000 ,-	
2	Alphard	3.500.000,-	
3	Vellfire	3.500.000,-	
4	Hiace Premio	1.200.000,-	

5	Mobilio	250.000,-
6	New/All New Camry	2.500.000,-
7	Pajero	1.200.000,-
8	Fortuner	1.200.000,-
9	Innova Reborn	500.000,-
10	Innova Zenix Haybrid	650.000,-
11	Innova Zenix Non Haybrid	600.000,-

C. Sewa Unit Mobil

Tabel 3.4 Biaya Sewa Unit Mobil Kontrak

No	Nama Mobil	Biaya Sewa /Bulan	Ket
1	Kijang Innova	8.000.000,-	
2	Toyota Hiace	30.000.000,-	

D. Sistem Perjanjian ganti rugi di CV Aqilla RentCar

CV Aqilla RentCar pencatatan transaksi peminjaman masih dilakukan secara manual. Pada proses peminjaman, penyewa wajib menyerahkan syarat berupa (KTP/KTM) dan (Motor + STNK) bagi penyewa mahasiswa. Bagi penyewa umum harus menyerahkan (KTP/KK) dan (Motor + STNK), dan bagi penyewa dari Instansi/Kantor tertentu harus menyerahkan (KTP/KTA) dan (Surat Keterangan Bertanda Tangan + Stempel dari Instansi / Kantor).

Pembayaran pada penyewaan kendaraan dilakukan dengan sistem pembayaran dimuka atau pembayaran dilakukan pada saat serah terima kendaraan. Untuk melakukan perpanjangan penyewaan, penyewa wajib menghubungi pihak perusahaan untuk konfirmasi penyewaan. Bila terjadi perpanjangan, penyewa mendapatkan nota penyewaan yang baru / terjadi pembaharuan nota penyewaan.

1. Ketentuan Perjanjian

Perjanjian dalam sebuah perusahaan, dalam CV Aqilla RentCar ada perjanjian dalam penyewaan mobil rental. Sudah menjadi keharusan ketika terjadi transaksi sewa menyewa harus membuat surat perjanjian yang disepakati antara kedua pihak. Maka apabila terjadi masalah ketika pemakaian mobil sewaan harus diselesaikan berdasarkan perjanjian di awal.

CV Aqilla RentCar, yang membuat perjanjian dengan penyewa sebelum mobil disewa oleh penyewa. CV Aqilla RentCar memberikan syarat dan ketentuan terhadap penyewa dalam perjanjiannya.

Adapun syarat dan ketentuan yang harus disepakati adalah sebagai berikut:

1. Penyewa berkewajiban merawat mobil rental
2. Dilarang memindahtangankan/menggadaikan/menjaul mobil rental
3. Penyewa berkewajiban menanggung semua biaya apabila terjadi kehilangan dan kecelakaan.
4. Penyewa berkewajiban mengganti apabila STNK kendaraan tersebut hilang dan pelanggaran lalu lintas.

5. Dilarang merubah bentuk warna, desain, model mesin, dan body mobil.
6. Apabila terjadi permasalahan/perselisihan antar Pihak I (CV Aqilla RentCar) dengan Pihak II (Penyewa Mobil), maka akan diselesaikan dengan jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Waktu sewa sehari (Pukul 06.00 – 22.00) apabila mobil kembali melebihi batas waktu sewa, maka penyewa dikenakan charge overtime sebesar 10% dalam harga perjamnya.
8. Konfirmasi penambahan waktu sewa mobil minimal 12 jam sebelumnya kepada Pihak I (CV Aqilla RentCar).
9. Pihak I (CV Aqilla RentCar) berhak membatalkan kesepakatan sewa sewaktu-waktu tanpa memberikan alasan kepada Pihak II (Penyewa Mobil)

2. Sistem Penyewaan

Pada Sistem Penyewaan Kendaraan, *customer* yang ingin menyewa kendaraan wajib menyerahkan jaminan untuk penyewaan. Pembayaran pada penyewaan kendaraan ini dilakukan dengan sistem pembayaran dimuka atau pembayaran dilakukan pada saat serah terima kendaraan.

Dalam penentuan harga sewa kendaraan, *customer* memiliki beberapa pilihan harga seperti : penggunaan kendaraan tanpa sopir, dengan sopir dalam kota / luar kota, dengan sopir + BBM dalam kota / luar kota sedangkan durasi pemakaian kendaraan hanya ada 2 jenis yaitu 12 jam dan 24 jam. Apabila sewa penyewaan dalam bentuk sewa kontrak dengan durasi perbulan. Bila terjadi kelebihan waktu sewa (*overtimes*) dikenakan denda 10% per jam dari harga sewa

per 24 jam. Penambahan waktu atau perpanjangan masa sewa maka harus ada penggantian surat serah terima kendaraan.

Dalam penyewaan ada beberapa syarat yang digunakan :

- a. Mahasiswa harus menyerahkan (KTP + KTM) dan (Motor + STNK),
- b. Umum harus menyerahkan (KTP + KK) dan (Motor + STNK),
- c. dan bagi Instansi / Kantor harus menyerahkan (KTP + KTA) dan (Surat Keterangan Bertanda Tangan + Stempel dari Instansi / Kantor).

Semua resiko kecelakaan dan perbaikan sepenuhnya tanggung jawab penyewa dan selama masa perbaikan dihitung sewa harian.

3. Sistem Ganti Rugi di Aqilla RentCar

Kegiatan muamalah pada umumnya, sering terjadi permasalahan dalam setiap akad atau sistem yang dipakai dalam melaksanakan kegiatan muamalah tersebut. Seperti halnya sistem persewaan yang memiliki kelebihan maupun kekurangan dalam setiap usahanya. Kegiatan sewa-menyewa yang terjadi di CV Aqilla RentCar dalam pelaksanaannya kegiatan sewa-menyewa di sini juga sangat rentan terhadap adanya wanprestasi dalam kegiatan bisnis. Selama kurang lebih 5 tahun berjalan, berdasarkan keterangan dari mas Rizal telah terjadi beberapa kasus wanprestasi. Meskipun terdapat kasus wanprestasi diharapkan hubungan antara pihak CV Aqilla RentCar dan penyewa tetap terjalin dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan sewa ini, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah. Tetapi apabila tidak

dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka pihak CV Aqilla RentCar harus mempunyai solusi-solusi yang adil dan bijak.

Hasil wawancara dengan Mas Rizal: “Ya kalau permasalahan atau wanprestasi pasti ada Mas, namanya juga kegiatan usaha. Selama kurang lebih 5 tahun berdiri ini kebanyakan bentuk wanprestasinya ya terlambat ketika mengembalikan barangnya atau terjadi kerusakan atau lecet pada mobil kami.”⁶⁰

Mengenai bentuk ganti rugi atau bentuk penyelesaian terhadap kasus wanprestasi di CV Aqilla RentCar berikut penjelasan dari Mas Rizal “Kalau mengenai bentuk penyelesaian kasus seperti itu sudah ada ketentuan dari pihak kami, Mas. Kalau untuk penggantian kerusakan barang itu sudah ada ketentuan dari pihak kami dan sudah kami beritahukan juga kepada penyewa di awal perjanjian. Dan untuk keterlambatan juga sudah kami tentukan berapa besaran ganti ruginya. Intinya untuk ganti rugi sudah ada ketentuan dari pihak kami. Dan kami juga sudah menjelaskan di awal akad sewa.”⁶¹

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti kepada salah satu penyewa yang pada waktu itu melakukan wanprestasi dalam pengembalian barang. “Iya Mas, saya pernah membaretkan mobil yang Saya rental di CV Aqilla RentCar. Dan dari mas nya saya disuruh membayar ganti rugi. Dan itu juga sudah saya ketahui di awal saya pinjam jika saya merusakkan mobil yang saya sewa.”⁶² Ada juga contoh kasus di mana pihak penyewa telat

⁶⁰ Rizal (Direktur Operasioanl CV Aqilla RentCar), *Hasil Wawancara* pada 20 April 2023.

⁶¹ Ibid.

⁶² Bahtiar (penyewa), *Hasil Wawancara* pada 20 April 2023.

mengembalikan mobil, berikut hasil wawancara yang telah dilakukan “Jadi saya pernah menyewa mobil mas di CV Aqilla RentCar, saya menyewa mobil avanza, dan telat mengembalikan mobil sekitar 3 jam mas, jadi saya membayar ganti rugi overtime sejumlah 75 ribu”.⁶³

Jadi dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk ganti rugi jika terjadi wanprestasi dalam sewa menyewa di CV Aqilla RentCar sudah ada ketentuan dari pihak CV Aqilla RentCar dan mengenai besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa tersebut disesuaikan dengan berat atau ringannya kerusakan pada mobil di CV Aqilla RentCar yang telah disewa oleh penyewa. Jika barang yang disewakan hilang, bentuk penyelesaian dari pihak CV Aqilla RentCar berbeda dengan bentuk wanprestasi atau melakukan kerusakan pada umumnya seperti yang terjadi di atas. Berikut penjelasan dari pihak CV Aqilla RentCar.

“Kalau untuk barang kami yang dibawa kabur oleh penyewa atau istilahnya barang kami hilang. biasanya kami terlebih dahulu berusaha untuk menghubungi kontak dari pihak penyewa terlebih dahulu. Ya intinya kami berusaha untuk mencari barang kami yang hilang tersebut. Tetapi jika kami tidak menemukannya ya kami laporkan ke pihak kepolisian.”⁶⁴

Tetap Kemudian ada juga di mana pihak CV Aqilla Rentcar juga dirugikan oleh kasus wanprestasi, “Jadi mas beberapa bulan yang lalu kami mengalami kerugian hampir sekitar 50 juta, dikarenakan mobil yang kami sewakan mengalami tabrakan beruntun ketika mobil posisi akan dikembalikan oleh penyewa ke garasi, mobil menabrak 1

⁶³ Zulvan, (Penyewa)

⁶⁴ Rizal, Dir. Operasional

unit mobil luxio dan 3 sepeda motor, mobil dan motor yang ditabrak ringsek semua, mobil kami Avanza patah gardan depan, alhasil penyewa juga tidak bisa menyanggupi ganti rugi dengan nominal segitu mas”. Ujur Rizal direktur operasional.⁶⁵

Jika mobil tersebut rusak, dan kerusakan tersebut disebabkan oleh pihak penyewa dan bukan karena kesalahan dari pihak CV Aqilla RentCar, maka pihak penyewa akan memberikan jangka waktu untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pihak penyewa tersebut. Namun ada juga kejadian pihak penyewa mengganti rugi karena kerusakan yang bukan termasuk kelalaian dari pihak penyewa, seperti hasil dari wawancara berikut : “pernah mas nyewa mobil di tempat itu (CV Aqilla RentCar), tapi gak tau kenapa tiba-tiba ditengah jalan rem agak blong, setelah saya periksa dibengkel ternyata kampas rem nya habis, tapi setelah saya menghubungi pihak rentalnya disuruh memperbaiki atau mengganti, padahal saya baru pakai”⁶⁶. Ada juga pengakuan dari salah satu penyewa menjelaskan “saya rugi mas, waktu saya parkirkan (mobilnya) kejatuhan pohon, masa saya yang harus ganti, padahal banyak saksinya yang melihat kejadian tersebut”⁶⁷.

Kemudian ada kasus di mana ketika penyewa merasa dirugikan dengan kondisi mobil yang disewa, seperti keterangan salah satu penyewa menuturkan “ Jadi saya kemarin menyewa mobil di aqilla rentcar, pada akad sebelum menyerahkan mobil, pihak aqilla rentcar sudah menjamin kondisi mobil dalam kondisi prima, namun

⁶⁵ Rizal,

⁶⁶ Bagus (penyewa), *Hasil Wawancara* pada 28 April 2019.

⁶⁷ Zaki Ambari (penyewa), *Hasil Wawancara* pada 28 April

kenyataannya pada saat saya bawa ketika di tol terjadi ban bocor, ban bocor bukan di karenakan paku atau benda tajam lainnya, melainkan kondisi ban yang sudah bocor samping kemudian di press alhasil ketahanan ban tidak awet, saya mengklaim itu ke aqilla rentcar namun aqilla rentcar tidak mau bertanggung jawab.” Tutar Alfian selaku penyewa mobil.⁶⁸

Selanjutnya ada kasus yang hampir serupa namun permasalahannya terjadi pada sektor mesin, hal ini diperkuat dengan wawancara dari salah satu penyewa. “pada saat sebelum penyerahan mobil mas, kami sudah sepakat bahwa mobil dalam kondisi prima, namun keesokan harinya saya bawa dari semarang ke salatiga lewat tol mobil mengalami *overheat* di jalan tol, ternyata air yang digunakan diradiator ternyata air keran biasa bukan air coolant, alhasil saya rugi waktu, tenaga, dan materi, saya mencoba menuntut klaim ke aqilla rentcar namun aqilla rentcar hanya membantu 25% dari kerugian yang saya alami sekitar total 1 juta rupiah.” Tutar Abdi penyewa mobil.⁶⁹

Adapun bentuk ganti rugi yang ada di CV Aqilla RentCar sangat bervariasi tergantung dari jenis mobil yang dipinjam dan juga jenis kerusakan atau bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa. Serta ketentuan ganti rugi tersebut telah ditentukan oleh pihak CV Aqilla RentCar dan ketentuan tersebut sudah dijelaskan di awal akad perjanjian dan juga disetujui oleh pihak penyewa mobil.

⁶⁸Penyewa, Alfian

⁶⁹ Penyewa, Abdi

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SEWA PADA CV AQILLA RENTCAR SEMARANG

A. Analisis Pelaksanaan Akad Sewa-Menyewa Di CV Aqilla RentCar

CV Aqilla RentCar menggunakan sistem sewa menyewa atau disebut juga dengan *ijārah* dengan ketentuan pihak penyewa yaitu penyewa mobil dan dari pihak yang menyewakan yaitu CV Aqilla RentCar. Tentunya mengenai proses akad yang terjadi dari awal sampai akhir ini yang menjadi poin penting karena tidak diragukan lagi sah atau tidaknya suatu transaksi, disebut juga akad bisa dinilai setelah mengetahui proses akadnya dengan memakai kacamata hukum Islam.

Istilah Akad di KHES dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷⁰ Istilah perikatan adalah pertalian antara ijab dan qobul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Jadi ada pernyataan setuju sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan pihak pertama.

Menurut Syamsul Anwar pengertian akad adalah pertemuan ijab yang dinyatakan oleh satu pihak dengan qobul dari pihak lain secara sah menurut syara' yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.

Sewa dalam istilah fiqih disebut *ijārah*. *Ijārah* merupakan jual beli manfaat untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan secara terminologi, istilah akad

⁷⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20

ijarah sama artinya dengan perjanjian sewa menyewa⁷¹

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat ijab dan qabul antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun *ijārah* hanya terdiri dari *ijāb* dan *qabūl*. Karena itu akad ijarah sudah dianggap sah dengan adanya *ijāb-qabūl* tersebut, baik dengan lafadh *ijarah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut.⁷² Sedangkan menurut Jumhur ulama rukun *ijārah* ada (empat) yaitu:

1. *Aqid* (orang yang akad)

Secara umum, *aqid* disyariatkan harus sah dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.⁷³

Aqid terdiri dari *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan menyewakan, dalam transaksi di CV Aqilla RentCar pihak yang menjadi *mu'jir* yaitu CV Aqilla RentCar karena pihak CV Aqilla RentCar yang berhak untuk menerima upah dan yang menyewakan mobil. *Musta'jir* adalah orang yang menyewa atau orang yang melakukan sesuatu pihak penyewa mobil di CV Aqilla RentCar ini yang disebut sebagai *musta'jir*.⁷⁴ Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan

⁷¹ Burhanudin S., Hukum Kontrak Syariah (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2009) 94

⁷² Qomarul Huda, *Fiqh muamalah* (Yogyakarta: teras.),

⁷³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*

⁷⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah *Fikih Muamalah*

Hambali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila. menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarahnya* tidak sah.⁷⁵ Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.⁷⁶ Selain mazhab-mazhab tersebut, Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur terkait *aqid* atau orang yang berakad. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 9 tahun 2000 bahwa orang yang berakad atau pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa, dalam hal ini jika syarat itu terpenuhi maka akad sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor 9/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.⁷⁷ Kemudian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur terkait *aqid* dalam hal ini terdapat dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha, (2) orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.⁷⁸

Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.

⁷⁵ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*,

⁷⁶ Wahbah Az-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adhilatuh*

⁷⁷ Fatwa Nomor 9/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

⁷⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 23

Tidak mengaitkan dengan syarat seperti jika si fulan datang maka saya menyewakan rumah ini kepada tamu dengan harga sekian.

CV Aqilla RentCar menurut observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan peneliti terutama berkaitan dengan sistem sewa menyewa mobil, secara keseluruhan akad umumnya dilakukan oleh orang yang telah dewasa yang telah akil baligh. Hal tersebut dapat dibuktikan karena salah satu syarat ketika melakukan peminjaman mobil yaitu pihak penyewa harus meninggalkan identitas diri berupa KTP dan dianjurkan sudah memiliki SIM. Serta juga tidak terdapat unsur paksaan apapun dari pihak CV Aqilla RentCar dalam terjadinya akad *ijārah* atau sewa menyewa jasa mobil tersebut.⁷⁹

2. *Shigāt*

Shigāt tersebut biasa disebut *ijāb* dan *qabūl*. Metode (*uslub*) *shighat* dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu berikut ini.

a. Akad dengan Lafazh (Ucapan)

Shigāt dengan ucapan adalah *shighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaannya. *Shigāt* akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual-beli hibah, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Disepakati oleh jumbuh ulama, kecuali

⁷⁹ Muhammad Najih (anggota PKL Car Rental), *Hasil Wawancara 23 April 2019*.

akad pernikahan.⁸⁰

b. Akad dengan perbuatan

Dalam akad dengan Perbuatan, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang. Dalam menanggapi persoalan ini, di antara para ulama berbeda pendapat, yaitu: Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti itu di anggap batal.⁸¹

Madzhab imam Maliki dan pendapat awal imam Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.⁸²

Pendapat Ulama Hanafiyah dan Hanabilah serta madzhab Imam Maliki dan Imam Ahmad bertolak belakang atau berbeda dengan yang terdapat dalam Fatwa Nomor 9/DSN-MUI/2000 Tentang pembiayaan Ijarah, dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa akad *ijāb* dan *qabūl*nya berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

Ulama Shafi'iyah, Syi'ah, dan

⁸⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibn Rusyd Al-Hafizh, *Bidayah Al- Mujtahid wa An-Nihayah Al-Akhyar*, Juz (Beirut: Dar Al-Fikr,),

Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Hanya saja, golongan ini membolehkan ucapan, baik secara sharih atau kinayah. Jika terpaksa, boleh pula dengan isyarat atau tulisan. Pendapat ini dianggap paling ekstrim. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diatur dalam pasal 25 ayat 2 bahwa akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan. Dalam hal ini akad dapat dilakukan dengan hal tersebut dan tidak perlu menunggu adanya sesuatu yang mendesak atau terpaksa sesuai pendapat yang dijelaskan oleh Ulama Shafi'iyah, Syi'ah, dan Zhahiriyyah. Untuk persewaan mobil yang ada di CV Aqilla RentCar sendiri dalam menjalankan *Shigāt* akadnya sudah dengan jelas menyebutkan harga untuk sewa dari masing-masing jenis mobil. Setiap jenis mobil memiliki harga yang berbeda-beda, setelah pihak penyewa sudah mengetahui jenis-jenis mobil dan sudah memenuhi persyaratan persewaan maka pihak penyewa dan CV Aqilla RentCar menandatangani perjanjian yang telah disepakati. Pihak CV Aqilla RentCar juga selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pihak penyewa.

Dalam persewaan mobil ini terdapat kesepakatan antara pihak penyewa dan juga pihak CV Aqilla RentCar. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa ketika terjadi akad sewa menyewa mobil tersebut antara pihak penyewa dan juga pihak CV Aqilla RentCar telah terjadi

kesepakatan antara keduanya.

Dalam praktik sewa menyewa yang terdapat dalam CV Aqilla RentCar sudah sesuai dengan Fatwa Nomor 9/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah dan juga sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 25 ayat 2 yaitu terkaid akad, ijab qabul dari CV Aqilla RentCar dilakukan dengan pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) yang dimana pihak yang menyewakan menjelaskan terkait harga untuk sewa dari masing-masing jenis mobil kemudian akad ini diperjelas kembali dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pihak penyewa ketika penyewa sudah mengetahui jenis-jenis mobil dan sudah memenuhi persyaratan persewaan.

3. *Ujrah* (upah)

Upah atau sewa dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun, tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara'. Disyariatkan dalam upah apa yang disyariatkan pada harga dalam akad jual beli, yaitu harus suci. Upah harus dapat diserahterimakan dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak.⁸³

Upah (*ujrah*) dalam persewaan mobil di CV Aqilla RentCar sudah ditentukan dan juga dijelaskan kepada pihak penyewa ketika pihak penyewa datang. Harga sewa atau upah yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa di sini sudah ditetapkan oleh pihak CV Aqilla RentCar dan harga sewa atau upah dari setiap masing-masing jenis mobil yang ada di CV Aqilla RentCar berbeda-beda. Jadi menurut penulis

⁸³ Wahbah Az-Juhaili, loc cit.

hal tersebut juga sudah sesuai dengan syarat upah (*ujrah*), karena upah yang harus dibayarkan oleh penyewa juga sudah disepakati anatar kedua belah pihak dan juga tanpa unsur paksaan dari pihak CV Aqilla RentCar.

4. Manfaat

Manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Manfaat disyariatkan atas manfaat merupakan sesuatu yang bernilai, baik secara syara maupun kebiasaan umum.⁸⁴ Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah- mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya,
- b. Hendaklah benda-beda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah- mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa),
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *shara'*, bukan hal yang dilarang (diharamkan),
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal, *ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁸⁵
- e. Barang yang disewakan harus diketahui jenis,

⁸⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*

⁸⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*

kadar dan sifatnya.⁸⁶

Mengenai persewaan mobil yang ada di CV Aqilla RentCar barang yang menjadi objek sewa menyewa yakni mobil yang dapat diambil manfaatnya untuk keperluan transportasi atau mobilitas. Barang objek sewa berupa mobil tersebut sudah sangat jelas bahwa objek sewa menyewa tersebut dapat diserahkan terimakan.

Melihat penjelasan tentang manfaat barang yang disewakan dan jika dibandingkan dengan praktik yang ada di persewaan mobil yang ada di CV Aqilla RentCar bisa dikatakan sudah atau telah memenuhi syarat dari manfaat tersebut. Dari segi objek sewa, jelas dapat dilihat dan dikendarai karena memang objek sewanya adalah mobil. Kemudian tentang kebolehan manfaat secara hukum *syar'i* jelas diperbolehkan karena memang mobil sendiri merupakan barang yang manfaatnya tidak diharamkan oleh syariah.

Setelah penjabaran rukun dan syarat dalam akad *ijārah* beserta data- data yang terjadi di lapangan bisa disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad sewa menyewa yang ada di CV Aqilla RentCar sudah sesuai dengan Hukum Islam. Baik dari segi rukun maupun syaratnya. Walaupun masih terdapat sedikit yang belum sesuai seperti pembayaran sewa di awal padahal hasilnya juga belum dapat diketahui dan juga dapat berpotensi *gharar*. Namun hal tersebut bisa dimaklumi dengan sebagai prinsip kehati-hatian dari pihak CV Aqilla RentCar jika sewaktu-waktu terjadi tindakan *wanprestasi* terhadap objek sewa. Pada dasarnya pihak CV Aqilla

⁸⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung,)

RentCar tidak selalu menghendaki pelunasan uang sewa di awal, tetapi yang terpenting yaitu pada saat serah terima barang tidak rupiah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental Di CV Aqilla RentCar Bringin Ngaliyan Semarang

Pada jasa persewaan mobil di CV Aqilla RentCar juga pernah terjadi kerusakan atau cacat pada barang sewaan sebelum barang sewaan tersebut dibawa oleh penyewa, maka pihak yang menyewakan mengganti rugi, Padahal hal tersebut belum tentu merupakan kelalaian pihak yang menyewakan, bisa jadi kelalaian si penyewa.

Tabel 4.1 tentang kelalaian dan solusi di CV Aqilla RentCar.

Cv Aqilla RentCar	Solusi	Pihak Penyewa	Solusi
Mobil dalam kondisi tidak prima (ban bocor akibat sudah tidak layak)	Pihak Rental keberatan untuk ikut bertanggung jawab	Telat mengembalikan mobil Hasil Data: Telat/ <i>Overtime</i> 3 Jam = 75 Ribu	Denda 10% perjam Nominalnya : 25 Ribu
Mobil dalam kondisi tidak prima (<i>Overhate</i> dikarenakan menggunakan air biasa)	Membantu beberapa persen dari kerugian Hasil Data: Membantu 25% (250 ribu) dari total kerugian 1 juta	Terdapat baret di mobil di akibatkan kelalaian penyewa	Dibicarakan sesuai kondisi baret mobil Hasil Data: Ganti rugi untuk baret 200 ribu.

		Mobil laka Hasil Data: Kerusakan bodi depan dan gardan roda depan Total kerugian 50 juta	Disesuaikan dengan kondisi mobil pasca laka dan nominal kerugian Hasil Data: Penyewa hanya sanggup membayar di awal sekitar 10 juta.
--	--	---	--

Hasil data kelainan di atas menunjukkan bahwa dalam dunia rental mobil sangatlah diperlukan kesepakatan di awal, yakni akad, di dalam perusahaan CV Aqilla RentCar sudah memenuhi unsur-unsur akad dikarenakan di awal sebelum akad terjadi pihak CV Aqilla RentCar sudah menjelaskan tentang ketentuan sewa di perusahaannya kepada pihak calon penyewa dan memastikan bahwa pihak penyewa menyanggupi semua ketentuan sewa yang berlaku. Dalam pelaksanaan akad sewa menyewa yang ada di CV Aqilla RentCar sudah sesuai dengan Hukum Islam. Baik dari segi rukun maupun syaratnya. Walaupun masih terdapat sedikit yang belum sesuai seperti pembayaran sewa di awal padahal hasilnya juga belum dapat diketahui dan juga dapat berpotensi *gharar*. Namun hal tersebut bisa dimaklumi dengan sebagai prinsip kehati-hatian dari pihak CV Aqilla RentCar jika sewaktu-waktu terjadi tindakan wanprestasi. Berdasarkan hukum ekonomi Islam bahwa CV Aqilla RentCar tidak boleh menerima uang ganti rugi dari penyewa atas kerusakan mobil yang telah disewa dari CV Aqilla RentCar oleh pihak penyewa, apalagi kalau kerusakan tidak diakibatkan oleh kelalaian penyewa.

Sesuai menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang

disewakan rusak seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain. Maka pemilik berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap suka rela. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Ath-Thalaaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya” (QS Ath-Thalaaq: 6)⁸⁷

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa dalam hal melakukan sesuatu akan mendapatkan upah, tetapi dengan kesepakatan dari kedua belah pihak apabila dari salah satu kedua belah pihak tersebut tidak diberikan upah karena dianggap suka rela. Karena dalam sewa menyewa (*Ijarāh*) apabila disuatu proses penyewaan masih berlangsung jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai atau terjadi hal hal yang membuat kerugian dari salah satu pihak maka dikenakan denda atau ganti rugi sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah dibuat, tetapi apabila hal tersebut tidak ada maka kesepakatan bisa batal karena tidak ada yang merugikan dari salah satu belah pihak. Dan diperjelas dengan Sabda Nabi yang berbunyi:

⁸⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: MQS Publishing, 2010), hlm.

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا
 مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيئًا
 الْخَرِيئُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.”⁸⁸

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Sehingga dalam hal terjadi kerusakan barang maka resiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa. Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut gugur. Sedangkan jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan perjanjian.⁸⁹

Untuk penetapan ganti rugi di CV Aqilla RentCar akan dimusyawarahkan. Mengenai harga ganti rugi yang harus dibayarkan oleh penyewa tergantung seberapa parah kerusakan mobil. Adapun ganti rugi tersebut tanpa mempertimbangkan bahwa si penyewa telah memakai

⁸⁸ Shahih: [Irwa' al-Ghaliil (no. 1489)], Shahih al-Bukhari (IV/442, no. 2263)

⁸⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam* (Yogyakarta: Citra Media,)

mobil secara wajar atau tidak. Kalaupun kerusakan mobil bukan akibat kelalaian penyewa, si penyewa tetap harus ganti rugi. Padahal semua mobil di CV AqillaRentCar telah diasuransikan. Biaya perbaikan mobil telah ditanggung oleh pihak asuransi. Seharusnya pihak penyewa tidak perlu membayar ganti rugi perbaikan kerusakan mobil yang telah disewa dan mengalami kerusakan. Berdasarkan hukum ekonomi Islam sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, CV Aqilla RentCar tidak boleh menerima uang ganti rugi dari penyewa atas kerusakan mobil yang telah disewa dari CV Aqilla RentCar oleh pihak penyewa, apalagi kalau kerusakan tidak diakibatkan oleh kelalaian penyewa. Melihat data di lapangan mengenai mekanisme ganti-rugi yang ada di CV Aqilla RentCar belum sesuai dengan ketentuan ganti rugi atau resiko dalam akad *ijarah*. Dan dalam konteks perlindungan konsumen juga belum memenuhi hak-hak dari konsumen dan sebaliknya.

Di dalam akad sewa menyewa rental mobil seharusnya pihak CV Aqilla juga ikut mempertimbangkan memenuhi hak-hak perlindungan konsumen, agar tidak ada kesalahpahaman antara pihak CV Aqilla RentCar dan pihak Penyewa, dan juga meminimalisir kerugian yang terjadi pada pihak penyewa, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima dalam jasa sewa menyewa rental mobil.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan menyimpulkan bahwa system ganti rugi yang ada di CV Aqilla RentCar bahwa :

1. Pelaksanaan proses akad sewa menyewa yang ada di CV Aqilla RentCar sudah sesuai dengan Hukum Islam. Baik dari segi rukun maupun syaratnya, kemudian dari segi kesepakatan di awal sudah sesuai dengan perjanjian tertulis yang ada di perusahaan CV Aqilla RentCar. Walaupun masih terdapat beberapa masalah yang dijumpai terkait proses setelah akad berlangsung antara pemilik sewa dengan penyewa yang mengakibatkan sengketa.
2. Penyelesaian masalah sengketa terhadap ganti rugi kerusakan terhadap permasalahan sewa menyewa mobil di rental mobil Aqilla RentCar Semarang yaitu dengan cara, penetapan ganti rugi di CV Aqilla RentCar akan dimusyawarahkan. Mengenai harga ganti rugi yang harus dibayarkan oleh penyewa tergantung seberapa parah kerusakan mobil. Adapun ganti rugi tersebut tanpa mempertimbangkan bahwa si penyewa telah memakai mobil secara wajar atau tidak. Kalaupun kerusakan mobil bukan akibat kelalaian penyewa, si penyewa tetap harus ganti rugi. Secara hukum Islam mengenai mekanisme ganti-rugi yang ada di CV Aqilla RentCar belum sesuai dengan ketentuan ganti rugi atau resiko dalam

akad *ijārah*. Dan dalam konteks perlindungan konsumen juga belum memenuhi hak-hak dari konsumen.

B. SARAN

1. Bagi pihak yang menyewakan : bahwa ketika menentukan aturan dalam pelaksanaan sewa menyewa seyogyanya berlandaskan pada norma yang berlaku dan aturan agama yang sudah ditentukan.
2. Bagi pihak penyewa : sebelum melakukan akad sewa menyewa tentunya harus selektif dalam memilih tempat sewa menyewa, dan mengetahui system yang berlaku di tempat tersebut.

C. PENUTUP

Sebagai penutup dari penulisan skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa (Studi Kasus Di CV Aqilla RentCar Beringin Ngaliyan Kota Semarang).” Penulis mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan rasa optimis, meski banyak rintangan yang dihadapi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang jauh dari kata sempurna, tapi meskipun demikian penulis telah berusaha dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut disebabkan tidak lain karena kurangnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangatlah penulis harapkan, untuk memperbaiki dan mendekati kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, doa serta bimbingan dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, serta bagi bagi penulis sendiri di waktu yang akan datang, Amin ya rabbal alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- An Nabani, Taqiyudin. *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Cet ke 7. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ascara. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Fadilah, Fredi Ahmad, and Endang Heriyani. "PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL YANG MENIMBULKAN WANPRESTASI DI KABUPATEN BANTUL." *Media of Law and Sharia*, 2020. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8346>.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: MQS Publishing, 2010.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

- NO.09/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN. Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah (2001).
- Noor, Muhammad. *Pendidikan Pancasila*. Cirebon: Swagati Pess, 2008.
- Nurhayati, Sri, and Wasilah. *Akutansi Syariah Di Indonesia*. Edisi II R. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Putri, Shinta Diana. “Perlindungan Hukum Yang Proporsional Terhadap Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Demang Rent Car Palembang).” Universitas Sriwijaya, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Terjemah*. Depok: Keira Publishing, 2015.
- Sangadji, Etta mamang. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Semarang, Tim Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang: Basscom Creative, 2014.
- Solihah, Ajeng Mar’atus. “Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Az Zarqa* Vol 6, no. No. 1 (2014).
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahputra, Delfi. “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kendaraan Bermotor Roda Empat Antara CV. Central Car Dengan Pihak Penyewa.” Universitas Islam Riau, 2020.
- Tehuayo, Rosita. “SEWA MENYEWAWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH.” *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol 14, no. No 1 (2018).

Skripsi Terdahulu :

YULSHIVA, ADEN yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kecamatan Purwodadi*”

Haidar, Ismu yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi dalam Praktik Sewa-menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)*”

Syahputra, Delfi dengan judul *Tinjauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kendaraan Bermotor Roda Empat Antara CV. Central Car dengan Pihak Penyewa* Skripsi, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2020.

Diana Putri, Shinta yang berjudul *Perlindungan Hukum Yang Proporsional Terhadap Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Demang Rent Car Palembang)* Skripsi Prodi Hukum Perdata Universitas Sriwijaya tahun 2021.


Fadilan, Fredi Ahmad dan Endang Heriyani yang berjudul tentang *Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang Menimbulkan Wanprestasi di Kabupaten Bantul.*

LAMPIRAN

1.1 Foto Kantor dan Garasi CV Aqilla RentCar



1.2 Foto Contoh Baret dan Laka Unit Mobil





1.3 Foto Perjanjian Dokumen CV Aqilla RentCar

KAWASAN II RT 004 RW 002 Desa/Kelurahan
No. 01

Aqilla
www.aqilla.co.id

Nomor :
KWITANSI

Telah terima dari :

Uang Sejumlah :

Untuk Pembayaran :

Terbilang :
Rp.

Semarang,
Hormat Kami

Office : J. Raya Berrigon, Perguruan II, RT 04 RW 02
Kecamatan : Semarang 50199, Phone : 0241 79439414 / 08112925507



Ketentuan Perusahaan Rental Mobil

1. Surat izin usaha resmi
2. Adanya armada unit rental
3. Unit mobil tidak cacat dalam hal fisik maupun administrasi
4. Garasi mobil yang memadai
5. Adanya asuransi

Ketentuan Bagi Pemilik Rental Mobil

1. Menjamin akad terjadi dengan jelas tanpa adanya hal-hal yang ditutupi
2. Menyediakan unit yang layak jalan
3. Selalu memperhatikan kelengkapan administrasi Unit
4. Memperhatikan kelengkapan administrasi syarat kelengkapan sewa mobil
5. Memberikan edukasi bagi calon penyewa mobil untuk selalu berkendara dengan aman.

Ketentuan Bagi Penyewa

1. Menaruh jaminan sewa (sepeda motor + identitas)
2. Menjaga keamanan mobil selama waktu sewa
3. Menjaga kelengkapan mobil dalam bentuk fisik maupun administrasi mobil (stnk)
4. Tidak memindah tangankan mobil sewa kepada orang lain secara sepihak.
5. Selalu berkendara dengan aman

Syarat dan Ketentuan Sewa

1. Menaruh jaminan sewa (sepeda motor + identitas)
2. Tidak menggunakan mobil rentak sebagai jaminan kepada pihak lain
3. Pemakaian sewa di mulai perhari atau pertanggal, dimulai jam 06.00-23.00 atau jam 00.00 -23.00 selebihnya akan dikenakan biaya overtime sewa 25.000 perjam.
4. Pemakaian wilayah Jateng minimal 1 hari, di luar Jateng minimal sewa 2 hari, pemakaian wilayah luar Jawa minimal sewa 6 hari.
5. Mengganti biaya penggantian STNK/Kunci Kontak Rp. 1.000.000 (apabila hilang)
6. Apabila terjadi kerusakan body mobil atau seperparts maka pihak penyewa akan dikenakan biaya OR asuransi sebesar Rp. 300.000.
7. Wajib menggunakan sabuk pengaman dan kecepatan maksimum 100 km/jam. Apabila terjadi pelanggaran E-Tilang, denda akan dibebankan kepada penyewa.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0282010132343

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	CV ALFA AQILLA
2. Alamat Kantor	Jl. PENGILON II RT 004 RW 002, Desa/Kelurahan Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50180
No. Telepon	081325517191
Email	aqillarentcar@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akta kepastian, pendafataran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 November 2020
 Perubahan ke-5, tanggal: 13 Oktober 2022

Menteri Investasi/
 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan pembaruan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Bagus Rosyadi Achmad
Tempat Tgl Lahir : Jombang, 05 Juni 2000
Alamat : Dsn. Sawahan Ds. Sambirejo 05/06
Kecamatan Jogoroto Kab. Jombang Prov. Jawa Timur
Agama : Islam
No. HP : 082230131070
Email : bagus.rosadi05@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. RA Islamiyah Padar Lulus Tahun 2006
 - b. MI Cukir Lulus Tahun 2012
 - c. MTs Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Lulus Tahun 2015
 - d. MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Lulus Tahun 2018
2. Pendidikan Non Formal
 - a. PP.Mambaul Ilmi (2012-2015)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Juni 2023

Bagus Rosyadi Achmad